

**PRAKTIK PENGEMBALIAN SISA HARGA DIGANTI DENGAN BARANG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR SENTRAL PEKKABATA KECAMATAN
POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**

¹Hadijah, ¹Muh. Nudur, ¹Andi Sudarmin Aziz

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

Email : hadijahijha735@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar agar terjamin suka sama suka, 2) Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif ekonomi Islam agar sejalan dengan norma agama. Jenis penelitian yang digunakan field research kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku tentang jual beli, buku tentang ekonomi Islam, penelitian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data terdiri dari Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi. Hasil penelitian skripsi praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat tidak adanya uang kecil atau recehan dan sipembeli sendiri yang menginginkan sisa harga diganti dengan barang. Akad jual beli yang terjadi di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali yaitu dengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang baik diucapkan dengan lisan ataupun tidak serta baik dituliskan maupun tidak ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka diperbolehkan sesuai dengan prinsip masalah. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat penjual di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali tidak mempunyai uang kecil atau recehan, maka dapat mengambil alternatif transaksi tersebut dan di samping itu dapat menghindari perbuatan riba karena pihak penjual tidak mengambil sisa kembalian dari pihak pembeli.

Kata Kunci: Pengembalian Sisa Harga, Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

The purposes of this study were 1) To find out the practice of returning the remaining price to be replaced with goods at the Pekkabata central market, Polewali District, Polewali Mandar Regency so that it was consensual, 2) To find out the practice of returning the remaining price to be replaced with goods at the Pekkabata central market, Polewali District, Polewali Mandar Regency. in the perspective of Islamic economics to be in line with religious norms. The type of research used is qualitative field research. The location of this research is in the Pekkabata Central Market, Polewali District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. Sources of data in this study, namely primary data sources obtained from observations, interviews, and documentation, secondary data sources in this study, namely books on buying and selling, books on Islamic economics, previous research, and literature related to this research. Data collection methods consist of observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion drawing, while checking the validity of the data uses participation extension, and triangulation. The results of the thesis research on the practice of returning the remaining price to be replaced with goods at the Central Pekkabata market, Polewali District were carried out with several considerations including when there was no small money or change and the buyer himself wanted the remaining price to be replaced with goods. The sale and purchase contract that occurs in the Pekkabata Central market, Polewali District, is to return the remaining price to be replaced with goods, whether spoken or not, written or not, when viewed from an Islamic economic perspective, it is allowed according to the principle of masalah. Because this policy is made for the convenience of transactions when the seller at the Central Pekkabata market, Polewali District does not have small money or change, then he can take an alternative transaction and in addition can avoid usury because the seller does not take the rest of the change from the buyer.

Keywords: Remaining Price Return, Islamic Economic Perspective

A. PENDAHULUAN

Ada berbagai kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Manusia melakukan berbagai upaya untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dapat dijalankan dapat berbentuk jasa atau non jasa (perdagangan). Salah satu bisnis yang dipilih oleh pemerintah kota adalah sektor non-jasa. Artinya, dalam bidang perdagangan atau jual beli, jual beli umumnya pasar, toko, warung makan, supermarket modern, atau internet.

Transaksi jual beli yang paling umum terjadi di pasar. Ketika pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual berbagai produk atau jasa. Pasar juga dapat diartikan sebagai seperangkat sistem, tidak terbatas pada satu tempat dimana sistem tersebut dapat mengatur keuntungan pembeli terhadap keuntungan penjual. Sistem ini biasa digunakan di berbagai segmen, termasuk semua pihak terkait, termasuk penjual dan pembeli, dengan produk perdagangan yang berbeda dan batasan tertulis dan tertulis yang disepakati oleh semua pihak terkait.

Perdagangan atau jual beli adalah suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan. Sedangkan jual beli dalam fiqh diartikan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. (Sadono Sukirno, 2014).

Jual beli memiliki rukun dan kondisi-kondisi yang wajib dipenuhi supaya akad yang dilakukan absah dan memperoleh ridha menurut Allah SWT. Dalam perdagangan juga jual beli Allah SWT selalu memerintahkan umatnya buat berbuat amanah dan adil pada pelaksanaannya. Dan tiap orang dituntut buat mencari nafkah menggunakan cara yang benar. (Andi Umrah, 2021).

Islam memiliki pandangan positif terhadap aktivitas ekonomi. Konsep dasar ekonomi Islam adalah cara pandang Islam terhadap masalah ekonomi, seperti bagaimana Islam melihat makna kehidupan manusia, memahami masalah kehidupan dan ekonomi, dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Salah satu konsepnya adalah kesediaan bersama para pihak yang

telah sepakat untuk saling memberikan barang. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Nisa/4: 29.

هَ كَانَ بَيْنَكُمْ رَحِيمَاتَرِاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَالِغٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut sangat jelas tentang jual beli, yang harus atas mufakat atau atas kebijaksanaan pihak jual beli. Antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar sangat tinggi karena harga barang yang murah dan dapat dinegosiasikan. Selain itu, interaksi yang terjadi sangat menarik dan selain negosiasi, dapat menimbulkan percakapan yang lebih intens tidak hanya untuk pembeli kelompok tetapi juga untuk pembeli kelompok. Juga akan ada interaksi menarik dengan rekan penjual yang berbicara bahasa lokal mereka. Namun, ada praktik dalam kegiatan penjualan ini yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang mengatur kontrak penjualan.

Praktik jual beli meliputi praktik pengembalian sisa harga barang. Saat berbelanja di pasar, saya sering menerima barang dagangan alih-alih ditukar, padahal saya tidak terlalu menginginkan barang dagangan itu. Praktik ini bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan penjual di pasar tidak memiliki nilai nominal yang kecil seperti Rp 500,-, Rp 1000,-, hingga Rp 2000,- dan penjual akhirnya terpaksa harus menerima atau penukaran barang tersebut. Pasar Sentral Pekkabata di Kecamatan Polewari merupakan salah satu pasar yang menjadi tempat praktik di Kabupaten Polewali Mandar.

Bermula hal-hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas dan membahas lebih lanjut praktik-praktik pengembalian sisa uang, khususnya penukaran sisa uang untuk pembelian menjadi barang, dan bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang praktik tersebut. Untuk itu dalam proposal ini penulis ingin meneliti tentang “Praktik Pengembalian Sisa Harga Dganti Dengan Barang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)”.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif dengan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Sedangkan, Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang jual beli, buku-buku tentang ekonomi Islam, dan penelitian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. (Imam Gunawan, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali yang juga merupakan salah satu pusat perekonomian Kabupaten Polewali Mandar. Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali ini didirikan sekitar tahun 1976 pada periode kepemimpinan Abdullah Madjid sebagai Bupati Polewali Mamasa pada saat itu. Namun, sebelum menjadi sebuah pasar Sentral yang dibawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti saat ini, awal mula nama pasar Sentral ialah pasar Inpres Pekkabata yang dikelolah oleh pihak aparat Desa Madatte.

Kemudian pada perkembangannya, pemerintah setempat berinisiatif untuk membentuk sebuah pasar Sentral yang tujuannya sebagai pusat perdagangan masyarakat Kecamatan Polewali dengan syarat bahwa semua pasar Inpres yang ada dibubarkan lalu semua pedagangnya disatukan dalam sebuah wadah yang dikenal dengan Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali. Pada akhirnya, dimasa kepemimpinan Bapak Alm. Sayyid Mengga dibangunlah sebuah pusat perbelanjaan masyarakat Kecamatan Polewali Mandar yang baru yaitu pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali.

Proses jual beli di pasar sentral Pekkabata berjalan seperti biasanya. Sejauh ini tidak terdapat keluhan ataupun kasus yang berkaitan menggunakan proses transaksi jual beli di pasar sentral Pekkabata. Akan tetapi, terdapat 1 praktik yang relatif menyita perhatian konsumen yaitu praktik pengembalian sisa harga diganti menggunakan barang. Praktik ini sering kali dijumpai pada penjual-penjual yang ada di pasar sentral Pekkabata. Dimana praktik pengembalian sisa harga yang dibayarkan sipenjual diganti menggunakan barang berupa masako, vixsin, kecap saset dan barang lain yang harganya seperti barang tersebut. Yang mana di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali tidak luput dari praktik demikian.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa pembeli di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar:

“Harma: iye seringka beli di pasar jarangka ambil uang kecilnya penjual apa biasa uang koinki nakasi jadi biasa masakomi kuambil atau kecap”.

“Ulfa Dewi: jarangka ambil uang kecilna penjual, lebih kusuka ambil masako atau piksin kalo ada kembalianna uangku baru seribupi”.

“Bapak Ridho: selamaka beli di pasar kalo ada kembaliannya uangku jarang-jarangka ambil seperti masako, viksin atau kecap istriku ji biasa yang sering begitu kalo ada kembaliannya uangnya tak seribu ambilmi itu masako atau viksin”.

“Ibu Lela: kalo saya nak kalo tidak ada uang kecilnya penjual yah biasa kubilangi penjual sekali kecapmi saja atau masakomi”.

“Ibu Rita: saya tidak kkuat pusing, kalo tidak ada uang kecilnya penjual yah apa-apa saja cukup untuk diambil dengan kembalian begitu, daripada pergi lagi mattukar uang lamaki menunggu mending begitu cepatmi dia”. Sebab-sebab yang melatarbelakangi sisa harga diganti dengan barang, yaitu:

- a. Tidak tersedianya uang kecil atau recehan pada saat melakukan transaksi jual beli.
- b. Konsumen yang memiliki keinginan yang mengganti uang sisa dengan barang.
- c. Lebih cepat dan tidak memakan waktu.

Praktik pengembalian sisa harga untuk mengganti barang merupakan transaksi yang lumrah di pasar sentral Pekkabata. Praktik ini dilakukan bukan karena suatu alasan, tetapi ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, fenomena pengembalian sisa harga untuk menggantikan barang di pasar sentral Pekkabata dapat dilihat pada saat pedagang tidak memiliki uang kecil atau recehan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa pedagang di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

“Ibu Naharia: yah sudah hal biasami disini itu kalo tidak ada uang kecil yah dikasimi biasa masako, viksin, dan kecap. Tidak adaji selamaka menjual yang protes kalo dikasi begitu. Pernahka juga kembalikan pake uang koin yah itu pembeli nabilang janganmi masako maka kasi”.

bu Alang: sering sekalimi disini kukasi masako atau kecap kalo tidak ada sekali uang kecilku. Naanggap biasami juga disini pembeli soal begitu. Biasa itu kukasika masako atau kecap kalo tak

seribupri uangnya baru tidak ada sekali uang seribu apa biasa juga kubilangi pembeli tidak ada uang seribu mauki ambil apa yah bilangmi juga pembeli kecapmi atau masakomi”.

“Bapak Andi Suardi: maumaka lima tahun disini menjual tidak adaji yang marah-marrah kalo tidak ada uang kecil baru viksin, kecap, atau masako kukasi. Biasa sekalimi hal begitu disini. Apa biasa mau pergi ditukar uang yah bilangmi pembeli janganmi sekali kecapmi atau masako kasika”.

“Bapak Ramli: kalo tidak ada sekali uang kecilku baru sisa kembaliannya tak lima ratus rupiah, seribu, dan dua ribu biasa kukasi masako, kecap dan viksin. Dari pada lama menunggu kalo pergika dulu tukar uang dan rata-rata banyak yang mau dikasi begitu. Soal yang protes kalo dikasikan masako atau kecap tidak adaji kurasa selama ini karena sudah dianggap biasa sekalimi begitu”.

“Ibu Aliah: tahunanmi menjualka disini dianggap biasami itu kalo tidak ada uang kecil masako, kecap dan viksin dikasikan pembeli. Apa biasa to ji pembeli yang minta kalo sisa lima ratus rupiah, seribu dan dua ribu sisa uangnya yah bilangmi kecapmi, masakomi, atau viksinmi kasikanka”.

a. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang.

Jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau barang sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang dibenarkan oleh syariah. Tentunya suatu transaksi atau penjualan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas di awal transaksi, terlepas dari apakah itu subjek jual belinya atau harga barangnya. (Ika Yunia Fauzia, 2015).

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur penting dalam jual beli adalah kerelaan antara para pihak untuk memenuhi akad, yaitu Ijab dan qobul. Ijab dan qabul dalam transaksi mengikat kedua belah pihak dan harus diungkapkan dengan jelas. Setelah shighat akad atau ijab dan qabul diucapkan, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Namun, para ulama madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai tenggang waktu antara ijab dan qobul. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, ada jeda waktu antara persetujuan dan pengucapan qobul. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qobul tidak boleh terlalu jauh, karena dapat menimbulkan kecurigaan bahwa subjek jual beli telah berubah. (Mardani, 2013).

Proses jual beli di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali dilakukan dengan pembeli mengambil sendiri barang lalu memberikan kepada si penjual. Terdapat pula pembeli hanya menyebutkan apa yang dibeli lalu penjual yang mengambilkan, kemudian ditotal harga barang yang

dibelinya. Namun transaksi jual beli di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali diikuti dengan pengalihan sisa harga diganti dengan barang tetapi proses ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan pada waktu-waktu tertentu saja antara lain, pertama pada saat persediaan uang receh seperti lima ratus, seribu, dan dua ribu tidak ada. Kedua pada saat pembeli menginginkannya sendiri, yaitu sipembeli tidak mau mengambil kembalian dengan uang pecahan kecil seperti lima ratus rupiah, seribu rupiah bahkan dua ribu rupiah, tetapi dengan barang yang seharga dengannya. (Rozalinda, 2016).

Peristiwa tersebut merupakan hal baru dalam transaksi jual beli, sebab pada zaman Rasulullah ataupun sahabat tidak ada praktik jual beli seperti itu. Akan tetapi hukum Islam bukanlah hukum yang kaku atau statis, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid telah memiliki beberapa metode penetapan hukum dengan pertimbangan atau tolak ukur masalah. Menurut Ibn Mandhur masalah adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan.

Para ulama Usul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan masalah, antara lain:

- 1) Masalah harus dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah.
- 2) Masalah harus sejalan dengan jiwa syariat dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
- 3) Masalah itu harus dalam kepentingan daruriyah dan hajiyah, bukan tahsiniyah.

Dengan demikian, pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali baik secara lisan maupun tindakan dilihat dari sisi masalah diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan mu'amalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak penjual di pasar yang tidak memiliki uang kecil atau recehan seperti lima ratus rupiah, seribu rupiah, dan dua ribu rupiah. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual atau sebaliknya dan hal tersebut dikategorikan riba.

b. Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya, praktik mengembalikan sisa harga dan menukarnya dengan barang tidak masalah. Hal ini dikarenakan tujuan dari transaksi tersebut adalah manfaat yang sebenarnya, sehingga tidak ada beban dalam melakukan transaksi tersebut. Istilah lain yang tidak membebani

untuk perdagangan adalah bahwa tidak ada yang merasa terbebani atau dirugikan untuk mengganti harga yang tersisa dengan barang dan mengembalikannya kecuali seseorang menuntut model perdagangan seperti itu. Sebagai salah satu pihak, dalam transaksi jual beli sudah lumrah mengganti sisa harga dengan barang, dan seperti yang kita lihat sehari-hari, transaksi dengan model ini sudah lumrah. (Imam Mustofa, 2016).

Adapun wawancara dengan Ibu Nurjannah yang akrab dipanggil Ibu Ustadzah mengenai pengembalian sisa harga diganti dengan barang yaitu:

Yah kalo saya dek selama ini boleh-boleh saja dilakukan yang penting sama-sama ikhlas dan ridho. Kalo soal dalil bisaki liat disurah An-Nisa ayat 29. Sesuatu bisa menjadi tidak boleh ketika salah satu pihak terzalami, kira-kira begitu dek.

Allah berfirman dalam Surah QS. An-Nisa/4:29

هَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الْأَمْنَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ أ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat di atas menjelaskan bagaimana tata cara jual beli dalam Islam yang mengandung makna suka sama suka, suka rela, dan ridha dengan kesenangan yang sama sehingga tidak membebani salah satu pihak, maka pada hakikatnya amalan jual beli dengan cara mengembalikan sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif ekonomi Islam tidak dilarang agama karena jelas bahwa praktik tersebut menunjukkan keabsahan dan mashlahah bagi semua pihak.

Menurut dalam penelitian ini bahwa yang dilakukan di Pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali, praktik pengambalian sisa harga diganti dengan barang adalah hal yang lumrah dan praktik tersebut tidak menimbulkan keluhan atau protes dari pihak pembeli yang artinya praktek pengembalian sisa harga dengan barang berarti pihak yang satu dan yang lain dapat sama-sama memuaskan kebutuhan dan keinginannya masing-masing walaupun praktek pengembalian sisa harga diganti dengan barang. Penjual di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali akan diuntungkan dan pembeli juga diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan. Namun penjual di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali melakukan hal tersebut ketika tidak memiliki uang kecil atau recehan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya saat tidak adanya uang kecil atau recehan dan sipembeli sendiri yang menginginkan sisa harga diganti dengan barang.
2. Akad jual beli yang terjadi di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali yaitu dengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang baik diucapkan dengan lisan ataupun tidak serta baik dituliskan maupun tidak ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka diperbolehkan sesuai dengan prinsip masalah. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat penjual di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali tidak mempunyai uang kecil atau recehan, maka dapat mengambil alternatif transaksi tersebut dan di samping itu dapat menghindari perbuatan riba karena pihak penjual tidak mengambil sisa kembalian dari pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Ika Yunia. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siroj, A. Maltuf. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2014). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umrah, Andi. (2021). *Pengembalian Sisa Kelebihan Uang Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Fotocopy di Kabupaten Pinrang)*. Jurnal. Parepare: IAIN Parepare.